

ABSTRAK

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah atas penghasilan orang pribadi atau badan baik yang berasal dari Indonesia maupun luar negeri. Pajak penghasilan yang akan dibahas terkait PPh Pasal 21 dan Pasal 22 yang terjadi di KPPN Pematang Siantar. Sebagai salah satu bendahara pemerintah, KPPN Pematang Siantar yang dilaksanakan oleh bendahara pengeluaran wajib menghitung, memungut, menyetorkan dan melaporkan pajak penghasilan. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memastikan apakah bendahara KPPN Pematang Siantar telah melaksanakan pemungutan PPh Pasal 21 atas penghasilan dan Pasal 22 atas pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penghasilan pegawai yang dipungut atas PPh Pasal 21 dapat berupa gaji pokok, tunjangan, dan gaji tambahan lainnya. Sedangkan untuk Pasal 22, jika barang yang beli melebihi Rp2.000.000. Tinjauan yang dilakukan menggunakan metode studi kepustakaan, metode observasi, dan metode wawancara. Tidak terdapat kendala yang dialami oleh bendahara pengeluaran. Namun, bendahara belum melakukan pelaporan SPT masa PPh Pasal 21.

Kata kunci: PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, KPPN Pematang Siantar, perhitungan pajak, pemungutan pajak, penyetoran pajak.

Abstract

Income Tax is a tax levied by the government on the income of individuals or entities both from Indonesia and foreign. The income tax that will be discussed is related to income tax Article 21 and Article 22 that occur at KPPN Pematang Siantar. As one of the government treasurers, KPPN Pematang Siantar which is carried out by the expenditure treasurer is obliged to calculate, collect, deposit and report income tax. This research was conducted with the aim of ascertaining whether the treasurer of the KPPN Pematang Siantar has collected Income Tax Article 21 on income and Article 22 on the procurement of goods and services in accordance with statutory regulations. Employee income collected on income tax Article 21 can be in the form of basic salary, allowances, and other additional salaries. As for article 22, if the goods purchased exceed Rp. 2,000,000. The review was carried out using the literature study method, the observation method, and the interview method. There were no problems experienced by the expense treasurer. However, the treasurer has not yet reported the Article 21 income tax return.

Keywords: PPh Article 21, PPh Article 22, KPPN Pematang Siantar, tax calculation, tax collection, tax deposit.